

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan

Jl. Jend. Sudirman Km. 6,5 Perawas, Tanjungpandan 33413 33413 071922268

tanjungpandan.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG / Kantor Imigrasi Kelas II



Penggantian Paspor Karena Rusak/Hilang

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Kehilangan dari Kepolisian (untuk paspor hilang)
2. KTP
3. Kartu Keluarga
4. Surat Pewarganegaraan
5. Surat Penetapan Ganti Namabagi yang telah mengganti nama
6. Paspor lama (untuk paspor rusak)
7. Surat Pernyataan bermaterai

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa berkas permohonan
2. Petugas membuat berita acara pemeriksaan, Berita acara pendapat
3. Petugas membuat surat persetujuan dari kepala kantor Imigrasi
4. Pemohon mengisi formulir surat pernyataan kehilangan atau rusak
5. Pemohon mengisi surat pernyataan untuk membuat paspor baru
6. Pemohon membawa fotokopi berkas permohonan kepada petugas customer care untuk mendapatkan nomor antrian verifikasi data, sidik jari, foto dan wawancara
7. Pemohon akan di panggil sesuai antrian untuk proses sidik jari, foto dan wawancara dengan menunjukkan dokumen asli berkas permohonan
8. Pemohon akan mendapatkan bukti tanda terima permohonan dari petugas untuk melakukan pembayaran
9. Pemohon akan melakukan pembayaran melalui mesin ATM
10. Pemohon akan kembali ke kantor imigrasi untuk menerima paspor yang sudah jadi

Waktu Penyelesaian

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan

Jl. Jend. Sudirman Km. 6,5 Perawas, Tanjungpandan 33413 33413 071922268

tanjungpandan.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG / Kantor Imigrasi Kelas II
TPI Tanjungpandan



6 Hari

6 Hari kerja

3 hari kerja untuk proses Berita Acara Pemeriksaan hingga persetujuan terbit dari Pejabat Berwenang

dan

3 hari kerja Setelah melakukan pembayaran PNBPN

Biaya / Tarif

1350000

Rp. 1.350.000,-

Biaya beban untuk paspor rusak sebesar Rp 500.000 (berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2019)

Biaya beban untuk paspor hilang sebesar Rp. 1.000.000 (berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2019)

Ditambah dengan

Rp 350.000 untuk paspor non elektronik

Produk Pelayanan

1. Paspor biasa 48 Halaman dan Paspor biasa 24 Halaman

Pengaduan Layanan

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan

Jl. Jend. Sudirman Km. 6,5 Perawas, Tanjungpandan 33413 33413 071922268

tanjungpandan.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG / Kantor Imigrasi Kelas II



TPI Tanjungpandan

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan

Jl.Jend Sudirman Km 6,5 Perawas

Tanjungpandan, Belitung

Website : tanjungpandan.imigrasi.go.id

Telp (0719) 22268 WA : 0811 789 1500

Media Sosial

Instagram : @imigrasi_tjq